

BAB III

TRADISI DAN BUDAYA PERNIKAHAN YANG TERDAPAT DI LINGKUNGAN

‘*ALAWIYYIN* DAN MASYARAKAT KOTA PALEMBANG

A. Dasar-dasar Hukum Pernikahan dalam Islam

A.1. Pengertian Nikah

Istilah perkawinan atau pernikahan dalam literatur fiqh bahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu *nikah* dan *zawaj*. Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam al-Qur'an dan hadits Nabi.¹

Dalam Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Bab 1 pasal 1, perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seseorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri sebagai tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²

Para ulama Fiqh pengikut mazhab yang empat (Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hanbali) pada umumnya mereka mendefinisikan perkawinan pada akad yang membawa kebolehan (bagi seorang laki-laki untuk berhubungan badan dengan seorang perempuan) dengan (diawali dalam akad) lafadz nikah atau kawin, atau makna yang serupa dengan kedua kata tersebut.

Menurut pendapat Al-Fara "*An-Nukh* adalah sebutan kemaluan, dan disebut sebagai akad³, karena ia merupakan penyebab terjadinya kesepakatan itu sendiri." Al-Farisi

¹Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta, Kencana, 2011, hlm 35

²Wahyu Wibisana, *Pernikahan dalam Islam*, Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim Vol. 14 No. 2 – 2016, hlm185

³Kata akad bisa berarti nikah dan bisa pula berarti bersetubuh. Berdasarkan kesamaan penggunaan inilah timbul perselisihan pendapat di antara para ulama' tentang makna ayat yang artinya "*Janganlah kamu menikahi perempuan yang telah pernah dinikahi oleh ayahmu kecuali apa yang sudah berlalu*". Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa kata nikah tersebut bermakna bersetubuh. Karenanya, beliau mengharamkan seorang anak mencampuri wanita yang telah dizinai oleh bapaknya. Sedang Imam Syafi'i dan lain-lainnya mengartikannya

berpendapat “Jika mereka mengatakan bahwa si Fulan atau anaknya Fulan menikah, maka yang dimaksud adalah mengadakan akad, maka yang dimaksud adalah bersetubuh.”⁴

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan bahwa pernikahan adalah perkawinan, yaitu akad yang kuat atau *mitsaqan ghalizan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dari beberapa terminologi yang telah dikemukakan nampak jelas sekali terlihat bahwa perkawinan adalah fitrah ilahi. Hal ini dilukiskan dalam firman Allah, yang artinya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS. Ar-Rum ayat 21)

Dengan pernikahan dapat membuat anak-anak menjadi mulia, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia serta memelihara nasab. Islam dalam menganjurkan pernikahan menggunakan beberapa cara. Sese kali disebutnya sebagai salah satu sunnah para nabi dan petunjuknya, yang mana mereka itu merupakan tokoh-tokoh tauladan yang wajib diikuti jejaknya.

Firman Allah dalam Qs. Ar-Ra’du ayat 38:



Artinya: “Dan Sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan. dan tidak ada hak bagi

dengan akad nikah. Karenanya mereka tidak mengharamkan seorang anak mengawini wanita yang telah dizinai oleh bapaknya. Kata nikah tersebut dalam Al-Qur’an dan bahasa Arab, satu kali dengan makna “bercampur” dan satu kali dengan makna “akad”.Lihat Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta, Kencana, 2011, hlm 36

⁴Noeroel Moerifah, *Perkawinan Menurut Islam dan Protestan*, Al-Hikmah: Jurnal Studi Agama-Agama/Vol. 1. No. 2. 2015, hlm 4

*seorang Rasul mendatangkan sesuatu ayat (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. bagi tiap-tiap masa ada kitab (yang tertentu)*⁵.

Nabi Muhammad juga memberikan penjelasan mengenai dasar pernikahan melalui haditsnya, yaitu:

عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن
للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء...رواه الجماعة ...

Artinya: "Dari 'Abdullah bin Mas'ud Rasulullah SAW berkata: Wahai para pemuda siapa saja diantara kamu yang telah sanggup untuk kawin, hendaklah ia kawin, karena dengan kawin mata akan lebih terjaga dan kemaluan akan lebih terpelihara, dan bilamana kamu mampu untuk kawin, hendaklah kamu berpuasa, karena puasa itu ibaratkan pengembiri (benteng). (al-Kahlani 1996, 109).

A.2. Dalil-dalil Pernikahan

Pernikahan merupakan salah satu ibadah penyempurnah iman seseorang yang dilakukan oleh sepasang laki-laki dan perempuan dengan didasari suka-sama suka, cinta saling mencintai yang diawali dengan akad di dalamnya sehingga menjadikan halal diantara keduanya.

Sebesar apapun kenikmatan serta kebahagiaan seseorang tanpa adanya pasangan hidup, maka akan belum sempurna kenikmatan yang dirasakan oleh seseorang tersebut. Sebagaimana yang kita ketahui sejarah Nabi Adam ketika hidup seorang diri di dalam surga yang penuh dengan kenikmatan tapi ada sesuatu yang membuatnya gelisah akan tetapi beliau merasa bingung apa yang membuat perasaan bingung tersebut. Kemudian Allah Swt yang Maha Pemurah yang Maha Memahami apa yang dibutuhkan oleh Nabi Adam lalu diciptakan-Nya lah Hawa sebagai pendamping Nabi Adam.

⁵Tujuan ayat ini ialah pertama-tama untuk membantah ejekan-ejekan terhadap Nabi Muhammad s.a.w. dari pihak musuh-musuh beliau, karena hal itu merendahkan martabat kenabian. keduanya untuk membantah Pendapat mereka bahwa seorang Rasul itu dapat melakukan mukjizat yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya bilamana diperlukan, bukan untuk dijadikan permainan. bagi tiap-tiap Rasul itu ada kitabnya yang sesuai dengan keadaan masanya. Forum Pelayan al-Qur'an, *Mushaf Famy bi Syaunin*, Jakarta, Yayasan al-Qur'an Mulia, Cet ke III, 2014, hlm 254

Menikah itu sangatlah penting apalagi seseorang yang sudah di hukum wajib dalam menikah. Di zaman sekarang ini banyak sekali kejadian-kejadian yang di luar dari hukum Islam. Maka dari itu, dengan melihat kejadian-kejadian tersebut menikah sangatlah di anjurkan, akan tetapi menikah bukanlah asal menikah saja, tetapi perlu kesiapan lahir batin dari diri seseorang tersebut.

Sebagaimana firman-firman Allah Swt yang mendasari dasar pernikahan:


Artinya: “dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (Qs. Ar-Ruum: 21)

Artinya: “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah. (Qs. Az-dzariyat: 49)


Artinya: “Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui. (Qs. Yasin: 36)

Artinya: “Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang


baik-baik. Maka Mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah ?"(Qs. Nahl: 72)



Artinya: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian⁶ diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui. (Qs. An-Nur: 32)




Artinya: "dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (Qs. at-Taubah: 71)




Artinya: "Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya⁷ Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta

⁶Maksudnya hendaklah laki-laki yang belum kawin atau wanita- wanita yang tidak bersuami, dibantu agar mereka dapat kawin. Forum Pelayan al-Qur'an, *Mushaf Famy bi Syaugin*, Jakarta, Yayasan al-Qur'an Mulia, Cet ke III, 2014, hlm 354
⁷Maksud dari padanya menurut jumhur mufassirin ialah dari bagian tubuh (tulang rusuk) Adam a.s. berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim. di samping itu ada pula yang menafsirkan dari padanya ialah dari unsur yang serupa Yakni tanah yang dari padanya Adam a.s. diciptakan. Forum Pelayan al-Qur'an, *Mushaf Famy bi Syaugin*, Jakarta, Yayasan al-Qur'an Mulia, Cet ke III, 2014, hlm 77


satu sama lain⁸, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. (Qs. An-Nisa:1)



Artinya: “Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji (pula), dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik (pula). mereka (yang dituduh) itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka (yang menuduh itu). bagi mereka ampunan dan rezki yang mulia (surga)⁹. (Qs. An-Nur: 26)




Artinya: “Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. dan Barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya Maka sungguhlah Dia telah sesat, sesat yang nyata. (Qs. al-Ahzab: 36)




Artinya: “Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal. (Qs. al-Hujurat: 13)

⁸Menurut kebiasaan orang Arab, apabila mereka menanyakan sesuatu atau memintanya kepada orang lain mereka mengucapkan nama Allah seperti :As aluka billah artinya saya bertanya atau meminta kepadamu dengan nama Allah.Forum Pelayan al-Qur'an, *Mushaf Famy bi Syaunin*, Jakarta, Yayasan al-Qur'an Mulia, Cet ke III, 2014, hlm77


⁹Ayat ini menunjukkan kesucian 'Aisyah r.a. dan Shafwan dari segala tuduhan yang ditujukan kepada mereka. Rasulullah adalah orang yang paling baik Maka pastilah wanita yang baik pula yang menjadi istri beliau.Forum Pelayan al-Qur'an, *Mushaf Famy bi Syaunin*, Jakarta, Yayasan al-Qur'an Mulia, Cet ke III, 2014, hlm 352



Artinya: “Dan Allah menciptakan kamu dari tanah kemudian dari air mani, kemudian Dia menjadikan kamu berpasangan (laki-laki dan perempuan). dan tidak ada seorang perempuanpun mengandung dan tidak (pula) melahirkan melainkan dengan sepengetahuannya. dan sekali-kali tidak dipanjangkan umur seorang yang berumur panjang dan tidak pula dikurangi umurnya, melainkan (sudah ditetapkan) dalam kitab (Lauh Mahfuzh). Sesungguhnya yang demikian itu bagi Allah adalah mudah.(Qs. Fathir: 11)



Artinya: “(Dia) Pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagi kamu dari jenis kamu sendiri pasangan-pasangan dan dari jenis binatang ternak pasangan-pasangan (pula), dijadikan-Nya kamu berkembang biak dengan jalan itu. tidak ada sesuatupun yang serupa dengan Dia, dan Dia-lah yang Maha mendengar dan melihat.(Qs. Syuuro: 11)



Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil¹⁰, Maka (kawinilah) seorang saja¹¹, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (Qs. an-Nisa: 3)

Adapun hadits-hadits yang mendasari tentang anjuran menikah, salah satunya:

¹⁰Berlaku adil ialah perlakuan yang adil dalam meladeni isteri seperti pakaian, tempat, giliran dan lain-lain yang bersifat lahiriyah. Forum Pelayanan al-Qur’an, *Mushaf Famy bi Syauqin*, Jakarta, Yayasan al-Qur’an Mulia, Cet ke III, 2014, hlm 77

¹¹Islam memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu. sebelum turun ayat ini poligami sudah ada, dan pernah pula dijalankan oleh Para Nabi sebelum Nabi Muhammad Saw. ayat ini membatasi poligami sampai empat orang saja. Forum Pelayanan al-Qur’an, *Mushaf Famy bi Syauqin*, Jakarta, Yayasan al-Qur’an Mulia, Cet ke III, 2014, hlm 77

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ أَبِي حُمَيْدٍ الطَّوِيلُ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ جَاءَ ثَلَاثَةٌ رَهْطٍ إِلَى بُيُوتِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَسْأَلُونَ عَنْ عِبَادَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا أُخْبِرُوا كَانَتْهُمْ تَقَالُوبًا فَقَالُوا وَإِن نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ قَالَ أَحَدُهُمْ أَمَا أَنَا فَإِنِّي أَصَلِّي اللَّيْلَ أَبَدًا وَقَالَ آخَرُ أَنَا أَصُومُ الدَّهْرَ وَلَا أَفْطِرُ وَقَالَ آخَرُ أَنَا أَعْتَزِلُ النِّسَاءَ فَلَا أَتَزَوَّجُ أَبَدًا فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ أَنْتُمْ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي لِأَخْشَاكُمُ لِلَّهِ وَأَتْقَاكُمُ لَهُ لَكِنِّي أَصُومُ وَأَفْطِرُ وَأُصَلِّي وَأَرْفُدُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Amir Abu Maryam Telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Ja'far Telah mengabarkan kepada kami Humaid bin Abu Humaid Ath Thawil bahwa ia mendengar Anas bin Malik radliallahu 'anhu berkata; Ada tiga orang mendatangi rumah isteri-isteri Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan bertanya tentang ibadah Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Dan setelah diberitakan kepada mereka, sepertinya mereka merasa hal itu masih sedikit bagi mereka. Mereka berkata, "Ibadah kita tak ada apa-apanya dibanding Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, bukankah beliau sudah diampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan juga yang akan datang?" Salah seorang dari mereka berkata, "Sungguh, aku akan shalat malam selama-lamanya." Kemudian yang lain berkata, "Kalau aku, maka sungguh, aku akan berpuasa Dahr (setahun penuh) dan aku tidak akan berbuka." Dan yang lain lagi berkata, "Aku akan menjauhi wanita dan tidak akan menikah selama-lamanya." Kemudian datanglah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam kepada mereka seraya bertanya: "Kalian berkata begini dan begitu. Ada pun aku, demi Allah, adalah orang yang paling takut kepada Allah di antara kalian, dan juga paling bertakwa. Aku berpuasa dan juga berbuka, aku shalat dan juga tidur serta menikahi wanita. Barangsiapa yang benci sunnahku, maka bukanlah dari golonganku.¹²”

A.3. Hukum Pernikahan

Dengan melihat kepada hakikat pernikahan itu merupakan akad yang membolehkan laki-laki dan perempuan melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak dibolehkan, maka dapat dikatakan bahwa hukum asal dari pernikahan itu adalah boleh atau *mubah*.¹³ Namun dengan melihat kepada sifatnya sebagai sunnah Allah dan sunnah Rasul, tentu tidak mungkin dikatakan bahwa hukum asal pernikahan itu hanya semata *mubah*. Dengan demikian, dapat

¹²Abu Ahmad as-Sidokare, *Kitab Shahih Bukhari*, no 4675, Pdf.

¹³Syaikh Muhammad bin Shalih Al 'Utsaimin, *Ushul Fiqh*, Jakarta, Media Hidayah, 2008, hlm 20. Hukum *mubah* adalah secara bahasa berarti *mu'lan* (yang diumumkan) dan *ma'dzun fih* (yang diizinkan). Secara istilah berarti sesuatu yang tidak berkaitan dengan perintah dan tidak juga (berkaitan dengan) larangan dengan sendirinya.

dikatakan bahwa melangsungkan akad pernikahan disuruh oleh agama dan dengan telah berlangsungnya akad pernikahan itu, maka pergaulan laki-laki dengan perempuan menjadi *mubah*.¹⁴

Dalam hal menetapkan hukum asal suatu perkawinan terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama'. Jumhur ulama' berpendapat bahwa hukum perkawinan itu adalah sunnah¹⁵. Dasar hukum dari pendapat jumhur ulama' ini adalah begitu banyaknya suruhan Allah dalam Al-Qur'an dan suruhan Nabi dalam sunnahnya untuk melangsungkan perkawinan. Namun suruhan dalam Al-Qur'an dan sunnah tersebut tidak mengandung arti wajib. Tidak wajibnya perkawinan itu karena tidak ditemukan dalam ayat Al-Qur'an atau sunnah Nabi yang secara tegas memberikan ancaman kepada orang-orang yang menolak perkawinan. Meskipun ada sabda Nabi yang mengatakan: "Siapa yang tidak mengikuti sunnahku tidak termasuk dalam kelompokku" namun yang demikian tidak kuat untuk menetapkan hukum wajib.

Golongan ulama' yang berbeda pendapat dengan jumhur ulama' itu adalah golongan *Zhahiriyyah* yang mengatakan hukum perkawinan bagi orang yang mampu melakukan hubungan kelamin dan biaya perkawinan adalah wajib atau *fardhu*. Dasar dari pendapat ulama' *Zhahiriyyah* ini adalah perintah Allah dan Rasul yang begitu banyak untuk melangsungkan pernikahan.¹⁶

Hukum asal menurut dua golongan ulama' tersebut di atas berlaku secara umum dengan tidak memerhatikan keadaan tertentu dan orang tertentu. Namun karena ada tujuan mulia yang hendak dicapai dari perkawinan itu dan yang melakukan perkawinan itu berbeda pula kondisinya serta situasi yang melingkupi suasana perkawinan itu berbeda pula, maka

¹⁴Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta, Kencana, 2011, hlm43

¹⁵*Sunnah* yang dimaksud adalah apabila dikerjakan akan mendapat pahala dan apabila tidak dikerjakan tidak mendapatkan dosa. Lihat Syaikh Muhammad bin Shalih Al 'Utsaimin, *Ushul Fiqh*, Jakarta, Media Hidayah, 2008, hlm Syaikh Muhammad bin Shalih Al 'Utsaimin, *Ushul Fiqh*, Jakarta, Media Hidayah, 2008, hlm 18

¹⁶Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia...*,hlm 45

hukum perkawinan untuk orang dan keadaan tertentu itu berbeda-beda. Dalam merinci hukum menurut perbedaan keadaan dan orang tertentu itu berbeda pula dengan pandangan ulama'.

Ulama' Syafi'iyah¹⁷ secara rinci menyatakan hukum perkawinan itu dengan melihat keadaan orang-orang tertentu, sebagai berikut:

- a. Sunnah, bagi orang-orang yang telah berkeinginan untuk kawin, telah pantas untuk kawin dan dia telah mempunyai perlengkapan untuk melangsungkan perkawinan.
- b. Makruh, bagi orang-orang yang belum pantas untuk kawin, belum berkeinginan untuk kawin, sedangkan perbekalan untuk perkawinan juga belum ada. Begitu pula ia telah mempunyai perlengkapan untuk perkawinan, namun fisiknya mengalami cacat, seperti impoten dan lain-lain.

Ulama' Hanafiah menambahkan hukum secara khusus bagi keadaan dan orang tertentu sebagai berikut:

- a. Wajib, bagi orang-orang yang telah pantas untuk kawin, berkeinginan untuk kawin dan memiliki perlengkapan untuk kawin, ia takut akan terjerumus berbuat zina kalau ia tidak kawin
- b. Makruh, bagi orang pada dasarnya mampu melakukan perkawinan, namun ia merasa akan berbuat curang dalam perkawinannya itu.

Ulama' lain menambahkan hukum perkawinan secara khusus untuk keadaan dan orang tertentu sebagai berikut:

- a. Haram, bagi orang-orang yang tidak akan dapat memenuhi ketentuan syara' untuk melakukan perkawinan atau ia yakin perkawinan itu tidak akan mencapai

¹⁷Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia...*, hlm 45

tujuan syara', sedangkan dia meyakini perkawinan itu akan merusak kehidupan pasangannya.

- b. Mubah, bagi orang-orang yang pada dasarnya belum ada dorongan untuk kawin dan perkawinan itu tidak akan mendatangkan kemudharatan apa-apa kepada siapa pun.

A.4. Tujuan dan Hikmah Pernikahan

Ada beberapa tujuan dari disyariatkannya pernikahan atas umat Islam. Diantaranya adalah:

- a. Melihat dari beberapa ayat dan hadits terkait dengan pernikahan adalah untuk mencapai tingkatan taqwa kepada Allah Swt. Karena walaupun pernikahan ini tidak termasuk dari rukun Islam akan tetapi pernikahan ini merupakan salah satu perintah Rasulullah Saw kepada ummatnya. Oleh karena itu, bagaimana akan mencapai tingkat ketaqwaan tersebut kalau tidak mau menikah, karena Rasulullah Saw saja bersabda bahwa siapa diantara kalian tidak mengikuti sunnahku maka tidaklah termasuk dari golonganku.
- b. Untuk mendapatkan anak keturunan yang sah sebagai generasi yang akan datang.
- c. Untuk mendapatkan keluarga bahagia yang penuh ketenangan hidup dan rasa kasih sayang.

A.5. Rukun dan Syarat Pernikahan

Dalam hal hukum pernikahan, dalam menempatkan mana yang rukun dan mana yang syarat terdapat perbedaan di kalangan ulama' yang perbedaan ini tidak bersifat substansial. Perbedaan di antara tersebut disebabkan oleh karena berbeda dalam melihat fokus perkawinan itu. Semua ulama' sependapat dalam hal-hal yang terlibat dan yang harus ada dalam suatu perkawinan adalah akad perkawinan, laki-laki yang akan kawin, perempuan

yang akan kawin, wali dari mempelai perempuan, saksi yang menyaksikan akad perkawinan, dan mahar atau mas kawin.¹⁸

Pendapat Ulama' Syafi'iyah menyatakan bahwa yang menjadi rukun pernikahan itu adalah calon pengantin laki-laki dan perempuan, wali dari mempelai perempuan, dua orang saksi, dan sighthat akad perkawinan. Adapun menurut ulama' Malikiyah bahwa rukun pernikahan adalah wali dari pihak perempuan, mahar, calon suami, calon isteri, sighthat akad pernikahan.

Kemudian Ulama' Hanafiyah membagi syarat itu menjadi empat syarat yaitu, *syuruth al-in'iqad* (berkenaan dengan akad), *syuruth al-shihhah* (berkenaan dengan mahar), *syuruth al-nufuz* (berkenaan dengan wali), *syuruth al-luzum* (berkenaan dengan *kafa'ah*).

Ulama' Hanafiah melihat pernikahan itu dari segi ikatan yang berlaku antara pihak-pihak yang melangsungkan pernikahan itu. Oleh karena itu, yang menjadi rukun pernikahan oleh golongan ini hanyalah akad nikah yang dilakukan oleh dua pihak yang melangsungkan pernikahan, sedangkan yang lainnya seperti kehadiran saksi dan mahar dikelompokkan kepada syarat pernikahan.

A.6. *Kafa'ah* dalam Pernikahan

Kafa'ah atau *kufu'* menurut bahasa artinya setaraf, seimbang atau keserasian/kesesuaian, serupa, sederajat atau sebanding. Yang dimaksud dengan *kafa'ah* atau *kufu'* dalam pernikahan menurut istilah hukum Islam yaitu keseimbangan dan keserasian

¹⁸Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta, Kencana, 2011, hlm59

antara calon istri dan suami sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan.¹⁹

Melihat dari pengertian *kafa'ah* diatas maka *kafa'ah* merupakan hak perempuan yang akan kawin sehingga bila dia akan dikawinkan oleh walinya dengan orang yang tidak se-*kufu'* dengannya, dia dapat menolak atau tidak memberikan izin untuk dikawinkan oleh walinya. Yang dijadikan standar dalam penentuan *kafa'ah* itu adalah status sosial pihak perempuan karena dialah yang akan dipinang oleh laki-laki untuk dikawini.²⁰

Dalam hal kedudukannya dalam pernikahan terdapat beda pendapat di kalangan ulama'. Jumhur ulama' termasuk Malikiyah, Syafi'iyah dan Ahlu Ra'yi (Hanafiah) dan satu riwayat dari Imam Ahmad berpendapat bahwa *kafa'ah* itu tidak termasuk syarat dalam pernikahan dalam arti *kafa'ah* itu hanya semata keutamaan, dan sah pernikahan, antara orang yang tidak se-*kufu'*.²¹ Oleh karenanya, kalau *kafa'ah* itu diartikan dengan persamaan dalam harta, atau kebangsawanan, maka akan berarti terbentuknya kasta, sedangkan dalam Islam tidak dibenarkan adanya kasta, karena manusia di sisi Allah Swt adalah sama. Hanya ketakwaanlah yang membedakannya.²² Alasan yang mereka gunakan ialah sebagaimana firman Allah Swt dalam surah Al-Hujurat ayat 13:



Artinya: "Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal. (Qs. Al-Hujurat: 11)

¹⁹Abdul Rahman Ghazali, M.A. *Fiqh Munukahat*, Jakarta, Kencana, 2003, hlm 96
²⁰Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta, Kencana, 2011, hlm 141
²¹Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia....*, hlm 141
²²Abdul Rahman Ghazali, M.A. *Fiqh Munukahat*, Jakarta, Kencana, 2003, hlm 97

Sepakat ulama' menempatkan *dien* atau *diayanah* yang berarti tingkat ketaatan beragama sebagaimana kriteria *kafa'ah* bahkan menurut ulama' Malikiyah hanya inilah satu-satunya yang dapat dijadikan kriteria *kafa'ah* itu. Kesepakatan tersebut didasarkan kepada firman Allah dalam surah as-Sajdah ayat 18:



Artinya: “Apakah orang-orang beriman itu sama dengan orang-orang yang fasik? mereka tidak sama”. (Qs. As-Sajdah: 18)

Di antara ulama' yang sepakat ini kebanyakannya tidakmenempatkannya sebagai syarat. *Kafa'ah* dalam hal ini hanyalah keutamaan bila dibandingkan dengan yang lain. Dalam mengambil menantu umpamanya bila berkompetisi antara yang taat dengan yang biasa-biasa saja maka harus didahulukan yang taat.

Sebagian ulama' juga tidak menempatkan kebangsaan itu sebagai kriteria yang menentukan dalam *kafa'ah*. Di samping mereka berdalil dengan ayat yang disebutkan di atas mereka juga berpedoman kepada kenyataan banyaknya terjadi perkawinan antarbangsa di waktu Nabi masih hidup dan Nabi tidak mempersoalkannya.²³ Di antaranya adalah hadits yang *Muttafaq 'Alaih* (Bukahari Muslim), bunyinya:

أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت قيس ان تتكح أسامة بن زيد مولاه
فنكحها بإمره

Artinya: “Nabi Muhammad Saw, menyuruh Fatimah binti Qeis untuk kawin dengan Usamah bin Zaid, hamba sahaya Nabi, maka Usamah mengawini perempuan itu dengan suruhan Nabi tersebut”. (*Muttafaqun 'alaih*)

Selain itu ada juga sabda Nabi Saw²⁴ yang berbunyi:

الناس سواسية كأسنان المشط الواحد, لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى
(رواه أبو داود)

²³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta, Kencana, 2011, hlm 143

²⁴ Abdul Rahman Ghozali, M.A. *Fiqh Munukahat*, Jakarta, Kencana, 2003, hlm 101

Artinya: “Manusia itu sama seperti gigi sisir yang satu, tidak ada kelebihan bagi orang Arab atas orang ‘Ajam (bukan Arab), kecuali dengan takwa”.

Dengan melihat arti umumnya ayat dan hadits di atas, dapat disimpulkan bahwa manusia itu merupakan makhluk ciptaan Allah yang sama derajatnya, yang sama-sama mempunyai akal dan pikiran dalam wujud manusia yang sama, tidak ada perbedaan di dalamnya baik itu kebangsawanan dan kebangsaan ataupun kecantikan. Dan dalam masalah pernikahan yang termasuk sunnah Nabi dan membina keluarga sejahtera itu faktor agama yang seharusnya menjadi titik beratnya, untuk mendapatkan derajat berbahagia dalam berumah tangga.

Selain itu, ada juga sebagian ulama’ termasuk satu riwayat dari Ahmad mengatakan bahwa *kafa’ah* itu termasuk syarat sahnya pernikahan, artinya tidak sah pernikahan antara laki-laki dan perempuan yang tidak *se-kufu’*. Dalil yang digunakan oleh kelompok ini adalah sepotong hadits Nabi yang diriwayatkan oleh al-Dar Quthniy yang dianggap lemah oleh kebanyakan ulama’ yang bunyinya:

لا تنكحوا النساء إلا من الأكفاء ولا تزوجهن إلا من الأولياء

Artinya: “Janganlah kamu mengawinkan perempuan kecuali dari yang sekufu’ dan jangan mereka dikawinkan kecuali dari walinya”.

Kemudian jumhur ulama’ juga menempatkan nasab atau kebangsaan sebagai kriteria dalam *kafa’ah*. Dalam pandangan ini orang yang bukan Arab tidak setara dengan orang Arab. Ketinggian nasab orang Arab itu menurut mereka karena Nabi sendiri adalah orang Arab. Bahkan diantara sesama orang Arab, kabilah Qureiys lebih utama dibandingkan dengan bukan Qureiys, alasannya seperti tadi karena Nabi dari kabilah Quraisy.

Demikian pula ada juga ulama’ yang berbeda pendapat dalam hal kekayaan sebagai kriteria *kafa’ah*. Sebagian ulama’ diantaranya Imam Ahmad. Yang dijadikan dalil oleh kelompok ini adalah hadits Nabi dari Samrah yang dikeluarkan oleh Ahmad yang bunyinya:

الحسب المال وقال إن احسب الناس بينهم في هذه الدنيا هذا المال

Artinya: “Derajat seorang terletak pada harta. Yang paling berharga manusia di antara mereka di dunia ini adalah harta ini”.

Ada juga ulama’ yang mengatakan bahwa kedudukan usaha atau profesi sebagai syarat *kafa’ah* juga menjadi perbincangan di kalangan ulama’. Ulama’ yang menjadikannya sebagai kriteria *kafa’ah* berdalil dengan hadits yang kebanyakan ulama’ tidak menilainya sebagai hadits shahih yang bunyinya:

لعر بابعضهم لبعض أكفاء إلا حاءكا أو حاءما

Artinya: “Orang Arab itu sekufu’ sesamanya kecuali tukang jahit dan tukang bekam”.

B. Asal-usul Tradisi Pernikahan dalam Lingkungan’Alawiyyin

Di zaman Rasul terdapat 3 kelompok yang dapat dipilih segi penasaban/genetika secara struktural. Pertama Rasulullah Saw sendiri sebagai sumber kemuliaan, yang kedua *ahlul bait* baik isteri-isteri Nabi maupun *ahlul kissa* dan yang ketiga para sahabat itu sendiri. Kita tempatkan sesuai pada tempatnya dan kadar kemuliaan masing-masing di sisi Rasulullah Saw.²⁵ Kemudian secara struktural dilihat dari hadits-hadits maka *ahlul bait* secara bahasa terbagi tiga, pertama keluarga karena hubungan pernikahan, keluarga karena hubungan kerabat yaitu hubungan genetika secara horizontal dan keluarga karena hubungan genetika secara vertikal. Bagi pengertian pertama yaitu ditujukan pada ister-isteri Nabi Saw, untuk pengertian kedua yaitu segi horizontal tertuju bagi para paman dan sepupu serta kemenakan Nabi Saw, sedang yang ketiga Imam Ali bin Abi Thalib, Fatimah ra, Al-Hasan dan Al-Husain ra secara vertikal.

Bahkan berdasarkan beberapa hadits lain *ahlul bait* yang dimaksud yaitu kaum mukmin yang mengikuti petunjuk Nabi hingga akhir zaman, namun penafsiran dari ayat 33 itu secara spesifik ditujukan pada *ahlul bait* *ahlul Kissa* dari Rasulullah Saw, berdasarkan hadits-hadits Shahih. Kemudian ada sebagian ulama membagi *ahlul bait* nabi segi Maknawiyah yaitu *ahlul baitalzuwaid* yaitu ahli rumah karena hubungan pernikahan yaitu

²⁵Nabilah, *Tradisi Pernikahan Kaum Alawiyyin: Studi Komparatif antara Hadramaut dan Indonesia*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. 2015, hlm 71

isteri Rasulullah Saw biasa dalam Al-Qur'an menggunakan kata ganti (dhamir) *buyutikunna* dan *ahlul bait Alkissa* (yang diselimuti) menggunakan kata ganti (dhamir) *buyutikum* kedua *ahlul bait* itu terdapat dalam surah al-Ahzab (golongan yang bersekutu) tentang akhlak dan etika bagi isteri Nabi Saw dan penyucian bagi *Sayyidatunna* Fatimah al Batul ra, Imam Ali bin Abi Thalib dan Imam Hasan ra serta Imam Husain ra arti ayat tersebut:

“Sesungguhnya Allah SWT bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.”

Selain itu terdapat ayat *al-Mubahalah*²⁶ berkaitan dengan Nabi, ketika seorang Kristen Najran menolak untuk menerima kesaksian Al-Qur'an mengenai status Nabi Isa. Apa yang terjadi selanjutnya adalah debat mengenai status sebenarnya dari Isa anak Maria. Sebagai informasi, Muslim diajarkan bahwa Isa adalah Nabi dan Rasul sedangkan orang Kristen percaya bahwa ia adalah anak Tuhan. Hal ini menyebabkan penduduk Kristen Najran dan Rasulullah Saw, keduanya meminta Allah untuk menjadi wasit final. Maka turun ayat itu mengajak bermubahalah makna kata dalam surah tersebut sebagai berikut yaitu “anak-anak mereka” adalah Hasan ra dan Husain ra, “wanita-wanita mereka” dimaksudkan Fatimah ra dan “diri-diri mereka” berarti Rasulullah Saw dan Imam Ali bin Abi Thalib.²⁷

Kemuliaan Imam Ali bin Abi Thalib cukup dari yang lain dari segi nasab dengan Rasulullah Saw mengenai penyebutan diri-diri mereka. Mereka dalam ayat itu, terbatasnya *ahlul bait* pada kelima orang itu yaitu *ahlul baitul kissa* (orang dibawah selimut), dan merekalah yang dinasabkan ke Rasulullah Saw sedang yang lain termasuk anak-anak Imam Ali bin Abi Thalib (pernikahan antara Imam Ali dengan selain Fatimah ataupun anak-anak dari Fatimah selain Hasan dan Husain), lalu bagaimana dengan saudara lain Fatimah Azzahra

²⁶*Almubahalah* ialah masing-masing pihak di antara orang-orang yang berbeda pendapat mendoa kepada Allah dengan sungguh-sungguh, agar Allah menjatuhkan laknat kepada pihak yang berdusta. Nabi mengajak utusan Nasrani Najran bermubahalah tetapi mereka tidak berani dan ini menjadi bukti kebenaran Nabi Muhammad Saw. Lihat Nabilah, *Tradisi Pernikahan Kaum Alawiyyin: Studi Komparatif antara Hadramaut dan Indonesia*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. 2015, hlm 72

²⁷Lihat Qs, al-Imran: 61.

yang menikahi sahabat lain? Utsman bin Affan ra sendiri menikahi putri Nabi yang lain hingga dijuluki Dzun Nur (2 cahaya)? Mereka (Para isteri Rasul Saw dan puteri Rasul Saw selain Fatimah ra) berada dalam kebaikan namun tidak masuk *ahlul kissa* sebagaimana telah disampaikan Rasul Saw melalui hadits yang diriwayatkan dari ummu Salamah bahwa *ahlul kissa* (Fatimah, Imam Ali, Imam Hasan dan Imam Husain) adalah *ahlul bait* sedang *ahlul bait* sebagian lain bukan *ahlul kissa* (isteri dan kerabat lain Rasul Saw). Allah Swt berfirman dalam al-Qur'an (kandungan) bahwa yang berada di sisi Nabi mengikuti Islam secara sempurna merupakan umat terbaik yang dinyatakan Allah Swt, di antara mereka jika kita pilih ada 2 yaitu *ahlul bait* dan sahabat.

Di surah al-Ahzab ayat 33, Allah Swt mensucikan *ahlul bait* Nabi Saw dari noda dan dosa sesuci-sucinya. Dilihat secara umum mereka di sisi Rasulullah Saw di beri kemuliaan dan kadar tertentu masing-masing oleh Allah Swt, *ahlul bait* dengan kemuliaannya dan sahabat dengan kemuliaannya sendiri. Di antara para sahabat ada menonjol kemuliaan segi ahli pencatatan Al-Qur'an, penghafal hadits, ada yang terpercaya, ada yang dermawan, ada yang tegas dan keras dan ada pula yang mulia segi nasab dekat dengan Rasul Saw dan Imam Ali memiliki kemuliaan dengan itu (segi nasab).

Pertanyaan yang perlu direnungkan dengan akal pikiran dan hati yang bersih yaitu mengapa Rasul Saw menjadikan Imam Ali bin Abi Thalib pendamping Fatimah ra? Mengapa pernikahan puteri bungsu Rasul Saw berbeda dengan saudarinya yang lain. Pijakan pembahasan yang mendasari pernikahan *kafa'ah*²⁸ sekarang ini tak lain adalah diambil dari pernikahan Fatimah albatul ra dengan Imam Ali bin Abi Thalib.

²⁸*Kafa'ah* dalam istilah Fiqh, sejdoh disebut *kafa'ah*, artinya ialah sama, serupa, seimbang, atau serasi. Menurut H. Abd. Rahman Ghazali, *kafa'ah* atau *kufu'*, menurut bahasa artinya setaraf, seimbang, atau keserasian/ kesesuaian, serupa, sederajat atau sebanding. *Kafa'ah* itu disyariatkan atau diatur dalam perkawinan Islam, namun karena dalil yang mengaturnya tidak ada yang jelas dan spesifik baik dalam al-Qur'an maupun dalam hadits Nabi, maka *kafa'ah* menjadi pembicaraan di kalangan ulama', baik mengenai kedudukannya dalam perkawinan, maupun kriteria apa yang digunakan dalam penentuan *kafa'ah* itu. Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta, Kencana, 2011, hlm 140

Jika kita membaca sejarah Nabi Saw bersama *ahlul bait* terutama masalah pernikahan *Sayyidatuna Fatimah al batul ra*, kita dapat melihat kehati-hatian Rasulullah Saw dalam memilih calon suaminya, karena beliau sendiri mengetahui anugerah Allah Swt pada puterinya tercinta sebagai seorang wanita yang sedemikian tinggi martabat dan kedudukannya di kalangan keluarga nubuwah. Siapakah di antara para sahabat terkemuka atau kaum muslim yang terpandang, yang tidak ingin memperoleh kemuliaan menjadi teman hidup dan sekaligus menantu Rasul Saw.

Setiap tokoh dan para sahabat yang mulia silih berganti menghadap Rasul Saw untuk mengemukakan keinginan mereka untuk mempersunting puteri beliau. Bahkan Abu Bakar Ash-Shiddiq ra, Umar bin Khattab ra, yang paling dekat dengan Rasul Saw dan para sahabat lain segi ilmu agama, harta benda maupun kedudukan yang terpandang sangatlah tinggi ikut mengajukan lamaran untuk memperistrikan Siti Fatimah ra. Akan tetapi beliau hanya berkata: “Belum tiba suratan takdirnya” itu dikarenakan setiap sahabat yang melamar tidak sepadan dengan Fatimah ra segi keutamaan nasab.

Coba kita renungkan apakah penolakan Rasul Saw pada mereka, menyebabkan mereka mencerca dan mengkritik Rasul Saw? Apakah keluar dari mulut sahabat yang mulia ayat Al-Qur’an yang artinya: “Sesungguhnya yang termulia di antara kalian dalam pandangan Allah Swt ialah yang paling bertakwa”²⁹. Mengapa engkau menolak lamaran kami? Bukankah kami mengikutimu dan bertakwa pada Allah Swt? Apakah kita menemukan sejarah di mana para sahabat mengingatkan kembali pada Rasul Swt tentang sabdanya menyatakan “Semua kaum Muslim adalah saudara, tak ada yang lebih afdhal dari yang lain kecuali karena takwa?” Tiada kelebihan bagi orang Arab atas orang ajam (bukan Arab), dan tiada kelebihan orang ajam atas orang Arab kecuali karena takwanya. Para sahabat begitu

²⁹Lihat Qs, al-Hujurat: 13.

memahami hikmah penolakan Rasul Saw dalam masalah Fatimah ra hingga mereka tidak pernah mengkritik penolakan Nabi Saw bahkan berlapang dada.

Demikian pula *Asalafuna-ashalihun*³⁰ tidak ada yang berbuat demikian apalagi menganjurkan pernikahan *sayyid* dengan bukan *syarifah* ataupun sebaliknya. Merekapun mengetahui apa yang Rasul lakukan bukanlah atas dasar hawa nafsunya dan ashabiyah (suku). Bahkan mereka mengetahui sepadanan Fatimah ra adalah Ali bin Abi Thalib hingga mendorongnya untuk melamar puteri Rasul Saw.

Para sahabat dan *salafus shalihin* adalah umat terbaik dan orang mulia, bertakwa dan mereka memuliakan orang mulia di sisi Rasul.³¹ Ketika dalam majelis Rasul Saw kedatangan Imam Ali bin Abi Thalib Abu Bakar berusaha memberikan tempat duduk yang berdekatan dengan Rasulullah Saw sebagai penghormatan kepada Imam Ali bin Abi Thalib. Di kala itu tidak ada bersedia memberikan peluang untuk duduk. Rasul pun bersabda: “Sesungguhnya orang yang mengenal kepada orang mulialah termasuk orang mulia (Al-Hadits). Rasul Saw menerima lamaran Imam Ali bin Abi Thalib bukan atas dasar hawa nafsu dan ashabiyah dari Rasulullah Saw tetapi melainkan wahyu.

Anas bin Malik berkata, “Aku pernah di samping Rasulullah ketika wahyu turun kepadanya. Kemudian beliau berkata padaku, Wahai Anas, tahukah engkau apa yang disampaikan Malaikat Jibril kepadaku? Aku balik bertanya, Demi ayah dan ibuku, apa yang disampaikan Malaikat Jibril? Rasulullah Saw menjawab. Jibril berkata kepadaku, ‘Sesungguhnya Allah Swt memerintahkanmu untuk menikahkan Fatimah dengan Ali. Kemudian Rasulullah Saw berkata lagi panggillah Abu Bakar, Umar, Utsman, Talhah, Zubayr dan kaum Anshar. ‘Bukankah bagi pemuda, Rasul Saw bersabda nikahilah karena 4 hal yaitu agama, keturunan, kecantikan dan kekayaan dan menekankan keutamaan agama, sebagaimana dalam hadits Abu Hurairah yang dijadikan dasar tentang *kafa’ah*, yaitu:

³⁰*Aslafuna-Ashsholihun* adalah orang-orang shaleh kita terdahulu yang kita jadikan sebagai suri tauladan, karena mereka kebanyakan sebagai ahli fiqih dan banyak pula mencapai derajat Mujtahid serta menduduki magam auliya’ (kewalian), bahkan kebanyakan dari mereka telah mencapai magam tertinggi pada derajat kewalian yaitu magam Al-Aqtab (Quthub). S. Umar Muhdhor Syahab, *Tuntutan Tanggung Jawab terhadap Ahlul Bait dan Kafa’ahnya*, Palembang, PT. Trendinamik Perkasa, 1998, hlm 10

³¹S. Umar Muhdhor Syahab, *Tuntutan Tanggung Jawab Terhadap Ahlul Bait dan Kafa’ahnya*, Palembang, PT. Trendinamik Perkasa, 1998, hlm 10

وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تتكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسنها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه مع بقية السبعة

Artinya: "Wanita itu dikawini karena empat hal: karena hartanya, keturunannya, kecantikannya dan agamanya, maka pilihlah yang beragama, semoga akan selamatlah hidupmu."

Secara mafhum hadits ini berlaku pula untuk wanita yang memilih calon suami.³²Dan khusus tentang calon suami ditegaskan lagi oleh hadits At-Turmudzi riwayat Abu Hatim Al Mudzanny:

إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوها. رواه الترمذي

Artinya: "Bila datang kepadamu (hai wali), seorang laki-laki yang sesuai agama dan akhlaknya, maka kawinkanlah anakmu kepadanya."

Prioritas agama memang merupakan keharusan, namun kita lihat Rasulullah Saw mencotohkan pernikahan puteri beliau Saw walaupun banyak para sahabat shaleh dan utama dalam masalah agama namun beliau Saw menerima Imam Ali bin Abi Thalib. Hal itu karena kemuliaan nasab Imam Ali bin Abi Thalib sendiri yang dekat dengan Rasul Saw di banding sahabat lain. Bukan berarti hal tersebut merendahkan sahabat Nabi yang lain tapi sesungguhnya mereka dalam kemuliaan sesuai kadarnya di sisi Allah Swt dan Nabi Saw dan Imam Ali bin Abi Thalib memiliki kemuliaan itu segi nasab selain kesalehan. Sesuai hadits Nabi ada 4 wanita yang mulia yaitu Asia isteri Firaun, Khadijah isteri Nabi, Maryam ibu Nabi Isa dan Fatimah puteri beliau. Kemuliaan mereka sesuai kadar yang diberikan Allah Swt dan ada kesamaan Siti Maryam dengan Fatimah mengenai penasaban yaitu anak Maryam dinisabkan pada Maryam begitu pula Fatimah.

Jika membaca sejarah dari yang lampau hingga saat ini maka kemuliaan Rasulullah Saw lebih banyak pada cucu Rasul Saw khusus bani *Alawiyyin* mengapa demikian? Karena nenek moyang kita Imam Ahmad bin Isa Almuhaajir sangat hati-hati dalam hal *kafa'ah* beliau

³²Yasin, *Pemikiran Habaib Terhadap Pernikahan antara Syarifah dengan Laki-laki non Syarif*. Skripsi, Institut Islam Negeri Salatiga, 2017, hlm 40

mengadakan pernikahan anaknya dan anak cucu keturunan antara keluarga besar Rasul Saw tidak menikahkan anaknya terutama *syarifah* dengan non *sayyid*.

Lihatlah Imam Muhammad Faqih Muqaddam *rhm*, Imam Abdurrahman Assegaf Faqih Asstani *rhm*, Imam Ahmad Asyahid *rhm*, Imam Umar al-Muhdar *rhm*, Imam Abu Bakar Alaydrus *rhm*, Imam Abdurrahman Alattas *rhm* sesepuh dan Imam kita semua itu merupakan ekspresi gen Rasul Saw yang terpatri dalam jiwa mereka. Hingga sekarang kaum *sayyid* bani Alawi masih tetap memiliki sifat rendah hati dan tidak menyukai popularitas. Sebagaimana kita saksikan, dan disaksikan juga oleh semua orang yang mengenal mereka di belahan bumi barat dan timur, mereka masih menegakkan dakwah sebagaimana yang dilakukan oleh para sesepuh mereka masih terdapat wilayah kubra (unsur kewalian besar) dan rahasia peninggalan Rasulullah. Hal ini dinyatakan oleh Imam Al Haddad pada saat beliau berkata, “Zaman tidak akan kosong dari orang-orang utama (afdhal) Al-Ba’alwiyy hingga saat keluarnya Al-Mahdi.

Berbeda dengan keturunan Rasul Saw yang berada selain *Alawiyyin* (tidak semua juga demikian) mereka menikahkan anak-anak mereka dengan yang lain hingga ekspresi gen lambat laun hilang³³. Begitulah yang terjadi dewasa ini dimana ada kaum yang membolehkan pernikahan antara kaum *syarifah* dan non-*sayyid* akan mendapati sedikitnya para alim ulama sebaliknya. Itulah hikmah yang besar, jadi *syarifah* menikah dengan *sayyid* maka ia secara tidak langsung menolong kelestarian gen Rasul Saw yang jika ditempa dengan ilmu agama dan amalan salehah sangat mungkin anak cucu para *syarifah* menjadi waliyullah yang besar.

³³Lihatlah kaum keturunan anak cucu Rasul Saw yang berada di Iran mereka mendapati Imam-imam mereka sangat sedikit Imam Ali Ridha, Muhammad Al Jawad, Imam Ali Hadi, dan Hasan Al-Askari karena ekspresi gen Rasul Saw pun sedikit banyak tercampur kaum di sana hingga kemuliaan yang seharusnya muncul di hati mereka hilang seiring terputusnya ekspresi gen Rasul Saw (karena menurut paham manhaj mereka sendiri manhaj Imamiyah Imam Muhammad Al Mahdi gaib kubra, hingga terputus nasab beliau). Lihat Nabilah, *Tradisi Pernikahan Kaum Alawiyyin: Studi Komparatif antara Hadramaut dan Indonesia*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. 2015, hlm 73

Memang banyak di luar cucu Rasul Saw ‘alim ulama tapi mereka sangat sedikit dan itupun karena mereka belajar pada nenek moyang kita para leluhur *ahlul bait* (pusat ilmu masa sebelum keempat Imam ahlu sunnah yaitu Imam Ja’far Asshadiq). Hadits Rasul yang masyhur, Rasul bersabda: “Aku kota ilmu dan Ali pintunya barang siapa ingin memasuki kota ilmu maka ia harus melewati pintunya”.

Semua pelarangan ada hikmah dan berita yang dahsyat jangan kaum *syarifah* merasa dilarang ini itu karena mereka menyiksa dan membebani kaum *syarifah* dengan larangan. Bahkan kecintaan dan rasa sayang yang mendalam pada *syarifah* mendorong mereka melarang menikahi non *sayyid*, apakah *syarifah* tidak merasa bahwa lahirnya bayi yang membawa gen Rasul di rahim *syarifah* itu suatu kemuliaan dan rahmat Allah Swt? Mereka yang melarang *syarifah* karena sayang dan memuliakan *syarifah* agar mendapat kemuliaan dan kebahagiaan dari Nabi dengan melahirkan anak cucu Rasul dari rahim suci *syarifah*. Adapun mereka yang mendorong dan memperbolehkan kaum *syarifah* menikah tidak lain karena mereka tidak tahu manfaat dari kelestarian anak cucu Rasul atau mereka iri dan ingin menghilangkan kemuliaan yang Allah Swt berikan padamu dengan memutuskan genetika kamu dengan anakmu dari genetika cahaya Rasul ibarat dokter yang ingin pasien sembuh diberikan obat pahit, pasien tidak tahu khasiat obat dia menghindari obat karena rasa pahit, dia tidak menyadari khasiatnya.

C. Tradisi dan Prosesi Pernikahan Masyarakat ‘Alawiyyin di kota Palembang

Terdapat sebuah tradisi yang sangat unik di Indonesia, tepatnya di Kampung Al Munawar yang ada di Palembang, Sumatera Selatan. Dilansir dari Laman, Kampung yang berisi suku Al Munawar yang merupakan keturunan Arab, memiliki sebuah tradisi pernikahan yang berbeda dari yang biasanya terjadi di tempat lain di Indonesia terkhusus di Palembang.

Tradisi yang dilakukan keturunan orang Arab atau *Alawiyyin* sebelum menuju ke arah pernikahan, banyak sekali rangkaian-rangkaian yang harus dilewati sama halnya yang dilakukan oleh tradisi orang Palembang walaupun hanya berbeda tata cara ataupun prosesinya. Yang dilakukan pertama kali oleh orang keturunan Arab adalah mungga. Akan tetapi biasanya sebelum melakukan prosesi akad atau lainnya, diadakan juga tradisi lamaran/tunangan biasa disebutnya dengan istilah *ngebet*³⁴ yaitu dari pihak laki-laki datang kerumah perempuan dengan simbol cincin. Pada acara tersebut hanya keluarga laki-laki terdekat saja yang hadir tanpa adanya tamu-tamu laki-laki lainnya, sehingga yang memasang cincinnya itu adalah ibu dari calon suaminya. Kemudian pada acara lamaran atau seserahan mas kawin biasanya dikenal dengan *fateha*³⁵ dimana keluarga laki-laki memberikan seserahan dan biasanya terdapat dua pilihan untuk pelaksanaan acara bisa dilakukan di tempat laki-laki tersebut ataupun di tempat perempuan.

Pada saat lamaran tersebut ketika pemasangan cincin yang dilakukan oleh calon mertua perempuan mempelai laki-laki terhadap calon mempelai perempuan, itu menunjukkan betapa terjaganya perempuan keturunan Rasulullah Saw terhadap orang yang belum halal baginya.³⁶

Kemudian setelah acara lamaran ada acara mungga. Mungga ini merupakan serangkaian acara dari sebelum akad sampai selesai (meliputi pembacaan maulid, marhaba, yasin, akad, arak-arakan dan lain sebagainya). Adapun tamu undangan laki-laki dan perempuan dipisah, untuk pagi akad disaksikan oleh tamu laki-laki dengan *ijab qabulnya*

³⁴Istilah *ngebet* adalah bahasa yang digunakan oleh orang Arab Palembang yang berarti mengikat si calon pengantin perempuan. Hasil *wawancara* dengan Toha Alhabsyi, Pengajar Tahfidzul Qur'an, Khoirun Nasyien, Kuto tanggal 02 Juli 2018.

³⁵Istilah *fateha* adalah bahasa yang digunakan oleh orang Arab Palembang yang berarti seserahan (lamaran). Hasil *wawancara* dengan Habib Novel Bahsin, Pengajar Tahfidzul Qur'an, Khoirun Nasyien, Kuto tanggal 02 Juli 2018.

³⁶Nabilah, *Tradisi Pernikahan Kaum Alawiyyin: Studi Komparatif antara Hadramaut dan Indonesia*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. 2015.

menggunakan bahasa Arab kemudian setelah itu mempelai laki-laki menjumpai mempelai perempuan dengan diiringi arak-arakan untuk bersanding di pelaminan. Setelah itu dilanjutkan dengan cacap-cacapan keluarga besar pengantin.³⁷

Hari berikutnya dilanjutkan acara perayaan mempelai pengantin dengan disandingkan, adapun undangannya khusus semua perempuan dan malamnya dilanjutkan dengan hiburan gambus. Pakaian yang mereka pakai saat pelaksanaan akad adalah dengan menggunakan gamis untuk yang mempelai perempuan dan peci untuk yang mempelai laki-laki. Kemudian pakaian setelah akad adalah pakaian penganggong untuk yang mempelai laki-laki menggunakan jas dan mempelai perempuan menggunakan baju gamis panjang (*sleyer*)³⁸. Jika kebanyakan pasangan akan ditempatkan di tempat yang sama saat melakukan akad pernikahan, di kampung ini pengantin wanita justru sama sekali tidak boleh bertemu dengan calon suaminya sehingga harus dipisah.³⁹

Seremoni akad pernikahan hanya dihadiri orang tua laki-laki dari pihak perempuan. Begitu juga dengan para saksi nikah, semua ada di dalam ruangan hanya dipenuhi kaum Adam. Tak seorang pun perempuan dibolehkan masuk hingga prosesi akad selesai. Mereka juga tidak memakai seperangkat alat shalat, hanya memakai mas kawin dan uang. Dan kebanyakan di Palembang terkhusus habaibnya mas kawin ketika terjadi prosesi pada waktu akad itu berupa uang seratus ribu. Akan tetapi itu hanyalah simbolis saja, karena ada uang lain selain itu.⁴⁰Adapun ketika hari akad ini biasanya tradisi yang digunakan adalah tradisi

³⁷Wawancara dengan Toha Alhabsyi, Pengajar Tahfidzul Qur'an, Khoirun Nasyien, Kuto tanggal 02 Juli 2018.

³⁸*Sleyer* (istilah bahasa Palembang) merupakan bahasa Palembang yang berarti baju gamis panjang yang ukurannya melebihi mata kaki. Wawancara dengan Azka Al Afifah. Administrasi, Pt Munawaraen Utama, Kemuning, tanggal 05 Juli 2018.

³⁹<http://mediapostremaja.blogspot.com/2017/10/28>Juni 2018.

⁴⁰Wawancara dengan Habib Novel Bahsin, Pengajar Tahfidzul Qur'an, Khoirun Nasyien, Kuto tanggal 02 Juli 2018.

makan nasi minyak.⁴¹ Setelah prosesi akad, kedua mempelai akan diarak keliling kampung dengan diiringi musik marawis dan gambus sembari menggunakan pakaian khas Arab.

D. **Dinamika dan Perbandingan: *Alawiyyin* dan Masyarakat kota Palembang**

Ada beberapa perbedaan tradisi pernikahan kaum *Alawiyyin* dan masyarakat *akhwal* di Palembang. Hal-hal yang paling membedakan kaum *Alawiyyin* dan masyarakat *akhwal* Palembang adalah keadaan yang tampak erat kaitannya dengan tingkat kebudayaan suatu negeri ialah posisi yang diduduki oleh wanita (*harim*).

Sedangkan beberapa perbedaan lainnya antara masyarakat *akhwal* Palembang dan kaum *Alawiyyin* adalah adat istiadat meliputi keseharian-keshariannya, bagaimana cara mengasuh dan membimbing anak, cara kekeluargaan, ritual peribadatan ataupun cara pergaulan mereka masing-masing. Adapun perbedaan-perbedaannya adalah sebagai berikut⁴²:

D.1. Pergaulan (Mengasuh dan membimbing anak)

Kaum *Alawiyyin*: Membimbing atau mengajarkan kepada hal-hal yang langsung berkaitan dengan sunnah Rasulullah Saw yang dibimbing oleh orang tua mereka sendiri.

Masyarakat *akhwal*: Membimbing berdasarkan kebiasaan yang mereka lakukan baik yang diajarkan langsung oleh orang tuanya sendiri ataupun dari orang lain sebagai pengasuh terhadap anaknya.

D.2. Pendidikan

⁴¹Wawancara dengan Azka Al Afifah. Administrasi, Pt Munawaraen Utama, Kemuning, tanggal 05 Juli 2018.

⁴²Wawancara dengan Hasan Madihij, pengajar Pondok Pesantren Arriyadh Talang Betutu, Kuto tanggal 18 Juli 2018.

Kaum *Alawiyyin: Pertama*, terkhusus bagi laki-laki mereka diberikan peluang melanjutkan pendidikan sampai ke jenjang yang lebih tinggi. *Kedua*, terkhusus bagi perempuan, sebagian mereka kebanyakan sekolah di pondok pesantren dan rata-rata hanya menyelesaikan sampai tingkat SD ataupun SMP dan setelahnya dilanjutkan dengan pendidikan khusus seperti belajar menjahit dan masak, walaupun ada sebagian yang lainnya melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi akan tetapi itu tidak banyak dan langka.

Masyarakat *akhwal*: Baik laki-laki ataupun perempuan semuanya sama, berlomba-lomba melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi sesuai kemampuannya masing-masing.

D.3. Pernikahan Kaum *Alawiyyin*: Terkhusus bagi perempuan kebanyakan dari mereka terjadi perjodohan oleh keluarga mereka. Sedangkan bagi laki-laki kebanyakan mereka melakukan *hawean*⁴³ (pacaran).

Masyarakat *akhwal*: Laki-laki dan perempuan kebanyakan dan hampir rata-rata mereka melakukan pacaran, walaupun ada juga sebagian dari mereka yang melakukan perjodohan akan tetapi sangat jarang karena itu bagi mereka tradisi zaman dahulu.

D.4. Kematian

Kaum *Alawiyyin*: Saat pemakaman jenazah hanya ada dua waktu yaitu jam 10 pagi dan setelah Ashar. Kemudian tahlilannya dilakukan setelah ashar.⁴⁴

Masyarakat *akhwal*: Saat pemakaman jenazah kebanyakan di waktu pagi hari. Kemudian tahlilannya dilakukan setelah maghrib atau setelah Isya.

⁴³Istilah *hawean* adalah bahasa yang digunakan oleh jamaah kaum *Alawiyyin* yang berarti pacaran. Hasil Wawancara dengan Hasan Madihij, pengajar Pondok Pesantren Arriyadh Talang Betutu, Kuto tanggal 18 Juli 2018.

⁴⁴Wawancara dengan Nagif Alkaf, pengajar di Pondok Pesantren Rubath, Kuto tanggal 19 Juli 2018.

D.5. Perayaan hari raya

Kaum *Alawiyyin*: Setelah melakukan sholat 'Ied mereka melakukan *umpu'-umpu'an*⁴⁵ (silaturrahi) selama dua hari. Dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Biasanya yang paling banyak peserta *umpu'-umpu'an* mencapai kurang lebih 200 orang dengan mengunjungi puluhan rumah, kemudian setiap mereka mengunjungi rumah tersebut sebelum makan, mereka membaca qasidah dan doa.

Masyarakat *akhwal*: Setelah melakukan sholat 'Ied, di hari pertama mereka melakukan silaturrahi ketempat orang tua bagi anak yang sudah mempunyai keluarga, kemudian silaturrahi ke tempat keluarga-keluarga yang lain. Untuk hari pertama biasanya di khsuskan ketempat keluarga. Kemudian di hari kedua, kebanyakan dari mereka melakukan ziarah kubur. Untuk hari-hari berikutnya biasanya acara bebas.

D.6. Sosialisasi

Kaum *Alawiyyin*: Di lingkungan *Alawiyyin* terdapat *Rabithoh*⁴⁶ sebagai tempat meminta informasi. Seperti halnya ketika akan diadakan sebuah acara apakah di hari tersebut ada acara juga di tempat orang lain atau tidak ada. Salah satu fungsinya *Rabithah* itu sebagai penyimpanan data-data kaum *Alawiyyin*. Kemudian apabila ada anak yang baru lahir langsung di tulis oleh *Rabithah* dengan tujuan untuk dituliskan di data pusat agar di ketahui eksistensi keberadaan *habaib*.

Masyarakat *akhwal*: Di masyarakat *akhwal* Palembang tidak terdapat sebuah organisasi tempat kumpulan informasi-informasi khusus. Akan tetapi hanya ada Rt atau

⁴⁵Istilah *umpu'-umpu'an* adalah bahasa yang digunakan oleh kaum *Alawiyyin* yang berarti silaturrahi. Hasil Wawancara dengan Nagif Alkaf, pengajar di Pondok Pesantren Rubath, Kuto tanggal 19 Juli 2018.

⁴⁶*Rabithah* adalah suatu organisasi massa Islam yang bergerak di bidang sosial kemasyarakatan. Pada umumnya organisasi ini menghimpun WNI keturunan Arab, khususnya yang memiliki keturunan langsung dari Nabi Muhammad Saw. Organisasi ini berdiri pada tanggal 27 Desember 1928 tidak lama setelah Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Diambil dari http://id.m.wikipedia.org/wiki/Rabithah_Alawiyah tanggal 14 November 2018.

masyarakat-masyarakat setempat saja yang bisa di ajak dalam bermusyawarah. Kemudian apabila ada bayi yang lahir cukup di data dengan dituliskan di dalam kartu keluarga (KK).